

Kepala Desa Arabika Sinjai Barat Resmi Jadi Tersangka Hari Ini



Sumber gambar: www.merdeka.com

TRIBUN TIMUR.COM, SINJAI - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sinjai menahan Kepala Desa Arabika Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, A. Baso AG. Ia ditahan karena diduga melakukan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa (ADD).

A. Baso resmi ditahan dan akan dititip di Lapas kelas 1 Makassar. Menurut Kepala Seksi Pidana Khusus (KASI PIDSUS) Harri Surachman, mengungkapkan bahwa yang bersangkutan diduga melakukan dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan dan perintisan dan pelebaran jalan kurang lebih Rp 400 juta. Anggaran tersebut bersumber dari Dana Desa (DDS) tahun anggaran 2017.

Hari mengatakan A. Baso resmi ditetapkan sebagai tersangka Kamis, 8/8/2019 melalui Surat Penetapan Tersangka Nomor: print-73/R.4.31/Fd.1/08/2019. Penetapan tersangka ini telah melalui ekspose. Penahanan terhadap tersangka lanjut Hari karena yang bersangkutan dikhawatirkan melarikan diri dan menghilangkan barang bukti.

“Selain itu juga dikhawatirkan mengulangi perbuatannya, serta ancaman pidananya telah memenuhi syarat penahanan,” tuturnya.

Dia menambahkan A. Baso akan ditahan selama 20 hari ke depan dihitung sejak hari Kamis (8/8). Sebelumnya, terhadap tersangka sudah dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh penyidik Kejaksaan Negeri Sinjai.

Tersangka kata Hari diduga melanggar pasal 2, 3 dan 9 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“Kerugian negara ditaksir sekitar kurang lebih Rp400 juta dan sementara ini kami masih berkoordinasi dengan BPKP untuk hasil audit resminya,” kata Alamsyah.

Sebelumnya Kejari Sinjai juga memproses seorang Kepala Desa Passimarannu Andi Fajar. Ia diproses hukum karena mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp500 juta lebih. Andi Fajar

mengerjakan proyek fisik jalanan dan penahan ombak. Namun pengerjaan tersebut tidak rampung sehingga merugikan uang negara.

Sumber Berita:

1. *makassar.tribunnews.com*, Kepala Desa Arabika Sinjai Barat Resmi Jadi Tersangka Hari Ini, Kamis, 8 Agustus 2019;
2. *news.detik.com*, Diduga Korupsi Rp 420 Juta untuk Nikah Lagi, Kades di Sulsel Jadi Tersangka, Kamis, 8 Agustus 2019.

Catatan:

Berdasarkan Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pihak yang berwenang melakukan penahanan diatur dalam Pasal 20 KUHAP, yang menyatakan bahwa:

1. Ayat (1), untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. Ayat (2), untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan.
3. Ayat (3), untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.